
Kesadaran Lingkungan Pelaku Usaha Batu Bata Perspektif *Islamic Green Economy*

Annisa Zahra¹, Suci Hayati², Dharma Setyawan³, Wintantri Dwi Swandini⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

E-mail : annisazahra0427@gmail.com¹, suci.hayati@metrouniv.ac.id², dharmasetyawan405@gmail.com³,
witantridwiswandini@metrouniv.ac.id⁴

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 20 Agustus 2026

Accepted: 05 September 2026

Keywords: Kesadaran Lingkungan, Pelaku Usaha Batu Bata, *Islamic Green Economy*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran lingkungan pelaku usaha batu bata dalam perspektif *Islamic Green Economy* di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap dua pelaku usaha batu bata sebagai informan utama serta ketua RT, aparat desa, dan tokoh agama sebagai informan pendukung. Analisis data menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan pelaku usaha masih beragam. Sebagian pelaku usaha menyadari adanya dampak lingkungan dari proses pembakaran batu bata, sedangkan sebagian lainnya menganggap dampak tersebut tidak berarti. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan usaha yang telah berlangsung secara turun-temurun, tuntutan ekonomi keluarga, serta belum adanya aturan khusus terkait pengelolaan dampak lingkungan. Dalam perspektif *Islamic Green Economy*, prinsip khalifah dan al-mizan belum tercermin secara optimal dalam praktik usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pelaku usaha serta dukungan pemerintah desa untuk mewujudkan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan.

PENDAHULUAN

Kesadaran lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran lingkungan mencerminkan pemahaman, kepedulian, dan tanggung jawab individu maupun kelompok terhadap lingkungan hidup sehingga setiap aktivitas yang dilakukan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kesadaran lingkungan menjadi penting dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai faktor utama dalam proses produksinya (Mustofa et al., 2022).

Aktivitas produksi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, aktivitas produksi menjadi salah satu

faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro yang banyak berkembang di wilayah pedesaan (Gunawan et al., 2024). Namun demikian, aktivitas produksi juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan karena sebagian besar proses produksi memanfaatkan sumber daya alam sehingga berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab (Darpawanto et al., 2022).

Salah satu usaha yang memiliki keterkaitan erat antara aspek ekonomi dan lingkungan adalah usaha batu bata. Usaha ini menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat pedesaan serta berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan bahan bangunan. Keberadaan usaha batu bata memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penggerak aktivitas ekonomi lokal. Dalam proses produksinya, usaha batu bata melalui tahapan pembakaran yang menghasilkan asap sebagai bagian dari aktivitas produksi, yang secara umum dapat menimbulkan potensi dampak terhadap kualitas lingkungan sekitar. Selain itu, usaha batu bata juga memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku utama sehingga memerlukan perhatian agar kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang (Iriawan et al., 2024).

Aktivitas usaha batu bata menunjukkan adanya keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan kondisi lingkungan sekitar, khususnya pada proses pembakaran yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek lingkungan sehingga diperlukan perhatian dalam menjaga keseimbangan antara keduanya (Mustofa et al., 2022). Dalam praktiknya, usaha batu bata berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain juga memiliki konsekuensi terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kesadaran lingkungan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas produksi agar kegiatan ekonomi dapat tetap berlangsung secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Aprillio et al., 2024).

Meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan mendorong berkembangnya konsep *Islamic Green Economy* yang mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam dengan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi tetap dapat dijalankan untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sumber daya alam (Kuswanto et al., 2024; Romli, 2024). Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (Rohaini et al., 2024).

Dalam perspektif *Islamic Green Economy*, manusia memiliki kedudukan sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana (Makfud et al., 2026). Konsep khalifah tidak hanya memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk menjaga dan mengelolanya secara berkelanjutan (Ihsan, 2024). Selain itu, konsep ini juga menekankan prinsip *al-mizan* yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan. Paradigma ekonomi hijau Islam menempatkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan lingkungan sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan (Setiyowati et al., 2023).

Konsep *Islamic Green Economy* menjadi relevan dalam mengkaji kesadaran lingkungan pelaku usaha batu bata karena usaha tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap lingkungan. Melalui perspektif ini, aktivitas ekonomi tetap dipandang penting sebagai sumber penghidupan masyarakat, namun harus dijalankan dengan memperhatikan keberlanjutan

lingkungan (Mu'min & Muin, 2024).

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan di Desa Purwosari, pelaku usaha pada umumnya memahami bahwa aktivitas usaha batu bata memiliki keterkaitan dengan lingkungan sekitar, terutama karena proses pembakaran menghasilkan asap. Namun, tingkat pemahaman dan bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha masih berbeda. Sebagian pelaku usaha menyadari adanya dampak lingkungan dari aktivitas produksi yang dilakukan, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa aktivitas usaha tersebut tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, berdasarkan informasi awal dari aparat desa, hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur pengelolaan dampak lingkungan usaha batu bata. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan dampak lingkungan lebih banyak bergantung pada kesadaran masing-masing pelaku usaha. Oleh karena itu, kesadaran lingkungan pelaku usaha masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam perspektif *Islamic Green Economy*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Islamic Green Economy* memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui integrasi antara prinsip ekonomi Islam dan kelestarian lingkungan. Penelitian (Romli, 2024) menjelaskan bahwa prinsip ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *Green Economy* dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Penelitian (Rohaini et al., 2024) menunjukkan bahwa integrasi prinsip ekonomi Islam dan ekonomi hijau dapat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Selain itu, (Nurhabibi et al., 2025) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi hijau dalam perspektif Islam perlu memperhatikan nilai-nilai syariah dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas *Islamic Green Economy* dalam konteks pembangunan berkelanjutan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji kesadaran lingkungan pelaku usaha batu bata dalam perspektif *Islamic Green Economy* masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji kesadaran lingkungan pelaku usaha pada tingkat usaha mikro pedesaan dengan menggunakan prinsip *khalifah* dan *al-mizan* sebagai kerangka analisis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang menjadi ruang bagi penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesadaran lingkungan pelaku usaha batu bata menggunakan perspektif *Islamic Green Economy* melalui prinsip *khalifah* dan *al-mizan* pada konteks usaha mikro pedesaan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji tingkat kesadaran lingkungan pelaku usaha, tetapi juga menganalisis bagaimana kesadaran tersebut dipahami dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran lingkungan pelaku usaha batu bata dalam perspektif *Islamic Green Economy* di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam kondisi alamiah berdasarkan perspektif partisipan (Creswell, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran pelaku usaha batu bata terhadap lingkungan dalam perspektif *Islamic Green Economy* di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran yang lebih mendalam

mengenai bagaimana aktivitas produksi usaha batu bata dijalankan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan.

Lokasi penelitian dipilih karena Desa Purwosari merupakan wilayah yang memiliki aktivitas usaha batu bata yang cukup berkembang dan masih dilakukan secara tradisional. Kondisi tersebut menjadikan desa ini relevan untuk mengkaji kesadaran lingkungan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas produksinya.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas dua pelaku usaha batu bata di Desa Purwosari. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan fokus penelitian serta kesediaan informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Meskipun jumlah informan utama terbatas, kedua informan tersebut dinilai dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kesadaran lingkungan pelaku usaha batu bata karena menunjukkan perbedaan pandangan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas produksi yang dilakukan. Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan ketua RT, aparat desa, dan tokoh agama sebagai informan pendukung untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait fenomena yang diteliti

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Yusuf, 2017). Kesadaran lingkungan dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemahaman, sikap, dan tindakan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Perspektif *Islamic Green Economy* digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan dalam aktivitas produksi usaha batu bata. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Najmah et al., 2023). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan validitas dan konsistensi data penelitian (Dzwigol, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha batu bata di Desa Purwosari, diperoleh informasi bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai dampak lingkungan dari aktivitas produksi batu bata masih berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari pandangan pelaku usaha mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi batu bata.

Informan pertama menyatakan bahwa usaha batu bata dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terutama dari proses pembakaran yang menghasilkan asap. Menurut informan, asap yang dihasilkan selama proses pembakaran dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Namun demikian, informan berpendapat bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari proses produksi yang telah berlangsung sejak lama dalam usaha batu bata. Selain itu, informan pertama menjelaskan bahwa usaha batu bata merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, aktivitas produksi tetap dilakukan sebagai bagian dari usaha yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Berbeda dengan informan pertama, informan kedua menyatakan bahwa usaha batu bata yang dijalankannya tidak memberikan dampak yang berarti terhadap lingkungan sekitar. Menurut informan, proses produksi yang dilakukan selama ini tidak menimbulkan gangguan yang serius bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Informan juga menyampaikan bahwa aktivitas

usaha batu bata telah berlangsung sejak lama dan menjadi kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan Ketua RT menunjukkan bahwa masyarakat pernah menyampaikan keluhan terkait asap yang dihasilkan selama proses pembakaran batu bata berlangsung. Keluhan tersebut muncul karena asap terkadang menyebar ke lingkungan permukiman warga. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan Ketua RT, keluhan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik yang serius antara masyarakat dan pelaku usaha batu bata. Masyarakat pada umumnya tetap menerima keberadaan usaha batu bata karena usaha tersebut telah lama menjadi salah satu sumber penghidupan bagi warga setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa diketahui bahwa usaha batu bata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Desa Purwosari. Usaha tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat. Aparat desa juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur aktivitas usaha batu bata maupun pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan produksi tersebut.

Sementara itu, hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi. Menurut tokoh agama, manusia diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah, namun harus dilakukan secara bijaksana serta tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, proses produksi batu bata masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan pembakaran terbuka. Selama proses pembakaran berlangsung terlihat adanya asap yang dihasilkan dari pembakaran batu bata. Lokasi usaha batu bata juga berada relatif dekat dengan permukiman masyarakat sehingga aktivitas produksi dapat dirasakan secara langsung oleh warga yang berada di sekitar lokasi usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha mengenai dampak lingkungan dari aktivitas produksi batu bata masih berbeda. Sebagian pelaku usaha mengakui bahwa proses pembakaran menghasilkan asap yang dapat memengaruhi lingkungan sekitar, sedangkan sebagian lainnya beranggapan bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak yang berarti. Selain itu, masyarakat pernah menyampaikan keluhan terkait asap pembakaran, sementara usaha batu bata tetap menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang penting bagi masyarakat Desa Purwosari.

Pembahasan

Dinamika Kesadaran Lingkungan Pelaku Usaha Batu Bata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan pelaku usaha batu bata di Desa Purwosari masih beragam. Perbedaan tersebut terlihat dari pandangan informan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi batu bata. Informan pertama menyadari bahwa proses pembakaran menghasilkan asap yang dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Sementara itu, informan kedua beranggapan bahwa aktivitas usaha yang dijalankannya tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap lingkungan.

Menurut (Mustofa et al., 2022) kesadaran lingkungan merupakan bentuk kepedulian individu terhadap lingkungan yang tercermin melalui pemahaman, sikap, dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan seseorang memahami hubungan antara aktivitas yang dilakukan dengan dampak

yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

Perbedaan kesadaran yang ditemukan dalam penelitian ini tidak muncul begitu saja. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah kebiasaan usaha yang telah berlangsung secara turun-temurun. Usaha batu bata telah lama menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Desa Purwosari, sehingga proses pembakaran yang menghasilkan asap cenderung dianggap sebagai bagian yang biasa dari aktivitas produksi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha kurang memandang asap pembakaran sebagai persoalan lingkungan yang memerlukan perhatian khusus.

Selain itu, faktor ekonomi juga turut memengaruhi cara pandang pelaku usaha terhadap lingkungan. Sebagai sumber penghasilan utama keluarga, usaha batu bata diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, pertimbangan ekonomi sering kali lebih diutamakan dibandingkan pertimbangan lingkungan. Dalam kondisi demikian, dampak lingkungan yang muncul cenderung dianggap sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari proses produksi.

Selain dipengaruhi oleh kebiasaan dan kebutuhan ekonomi, kesadaran lingkungan pelaku usaha juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial di sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat pernah menyampaikan keluhan terkait asap pembakaran, keluhan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang serius. Selain itu, belum terdapat keluhan tertulis maupun sanksi yang mengatur aktivitas usaha batu bata. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha tetap menjalankan aktivitas produksi sebagaimana biasanya tanpa adanya dorongan yang kuat untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan dampak lingkungan.

Temuan ini sejalan dengan (Aprillio et al., 2024) yang menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi memiliki keterkaitan dengan lingkungan karena setiap proses produksi berpotensi menimbulkan dampak tertentu terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pelaku usaha agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Implementasi Prinsip Khalifah dalam Aktivitas Usaha Batu Bata

Dalam perspektif *Islamic Green Economy*, manusia memiliki kedudukan sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan, mengelola, dan menjaga sumber daya alam secara bijaksana (Makfud et al., 2026). Konsep *khalifah* tidak hanya memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan alam demi memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mengandung amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan (Ihsan, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, usaha batu bata menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang penting bagi masyarakat Desa Purwosari. Aktivitas usaha tersebut dijalankan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga keberlangsungan usaha menjadi prioritas utama bagi pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan pertama telah memahami adanya keterkaitan antara aktivitas produksi dengan kondisi lingkungan sekitar. Informan menyadari bahwa asap hasil pembakaran dapat memengaruhi lingkungan. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan nyata untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, informan kedua beranggapan bahwa usaha batu bata tidak memberikan dampak yang berarti terhadap lingkungan sehingga tidak merasa perlu melakukan upaya tertentu dalam pengelolaan dampak lingkungan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip *khalifah* belum sepenuhnya tercermin dalam praktik usaha batu bata

yang dijalankan pelaku usaha. Pelaku usaha pada umumnya telah memahami hak untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai sarana mencari nafkah, tetapi tanggung jawab untuk menjaga lingkungan belum menjadi perhatian yang sama kuatnya. Kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, melainkan juga dipengaruhi oleh realitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam situasi ketika usaha batu bata menjadi penopang ekonomi keluarga, menjaga keberlangsungan usaha sering kali dipandang lebih mendesak dibandingkan memikirkan dampak lingkungan yang dirasakan dalam jangka panjang. Akibatnya, aspek tanggung jawab yang terkandung dalam prinsip *khalifah* belum sepenuhnya tercermin dalam praktik usaha yang dijalankan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *khalifah* tidak cukup dimaknai sebagai hak manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Prinsip tersebut juga harus dipahami sebagai amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan kerusakan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Temuan ini sejalan dengan (Mu'min & Muin, 2024) yang menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam *perspektif Islamic Green Economy* harus dilandasi oleh tanggung jawab moral dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Keseimbangan Lingkungan dalam Perspektif Al-Mizan dan Ketiadaan Regulasi Lokal

Prinsip *al-mizan* merupakan prinsip keseimbangan yang mengajarkan pentingnya menjaga harmoni antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Setiyowati et al., 2023). Dalam konteks aktivitas ekonomi, prinsip ini menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup harus dilakukan tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian, usaha batu bata memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Desa Purwosari karena menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga. Namun demikian, aktivitas produksi batu bata juga menimbulkan dampak berupa asap pembakaran yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sekitar. Adanya keluhan masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan masih memiliki konsekuensi terhadap lingkungan.

Hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur aktivitas usaha batu bata maupun pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha menjalankan aktivitas produksi berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung lama tanpa adanya pedoman operasional yang lebih ramah lingkungan. Belum adanya regulasi lokal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keseimbangan sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip *al-mizan* belum terwujud secara optimal. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak dapat berjalan secara otomatis hanya dengan mengandalkan kesadaran individu. Dalam praktiknya, pelaku usaha memerlukan arahan, dukungan, dan aturan yang jelas agar tetap dapat menjalankan usaha tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Selain itu, masyarakat sekitar juga cenderung masih menerima keberadaan usaha batu bata karena manfaat ekonomi yang dirasakan lebih nyata dibandingkan dampak lingkungan yang muncul. Meskipun terdapat keluhan terkait asap pembakaran, tidak adanya mekanisme pengaduan yang jelas maupun sanksi tertentu menyebabkan persoalan tersebut belum menjadi perhatian bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keseimbangan sebagaimana prinsip *al-mizan* memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pelaku usaha. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyusun aturan atau kebijakan yang dapat

menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam mengelola dampak lingkungan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Rohaini et al., 2024) yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Selain itu, (Romli, 2024) juga menyatakan bahwa prinsip ekonomi Islam memiliki keterkaitan erat dengan konsep *Green Economy* dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran lingkungan pelaku usaha batu bata di Desa Purwosari masih beragam. Sebagian pelaku usaha menyadari bahwa proses pembakaran batu bata menghasilkan asap yang dapat memengaruhi lingkungan sekitar, sedangkan sebagian lainnya beranggapan bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan dampak yang berarti. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha mengenai hubungan antara aktivitas produksi dan lingkungan belum sepenuhnya sama. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebiasaan usaha yang telah berlangsung secara turun-temurun serta pandangan bahwa asap pembakaran merupakan bagian yang biasa dari proses produksi.

Dalam perspektif *Islamic Green Economy*, tanggung jawab menjaga lingkungan sebagaimana prinsip *khalifah* belum sepenuhnya tercermin dalam praktik usaha batu bata yang dijalankan. Pelaku usaha memanfaatkan sumber daya alam sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah, namun tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan belum menjadi perhatian yang sama kuatnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari realitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang menjadikan usaha batu bata sebagai sumber penghidupan utama, sehingga keberlangsungan usaha sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Prinsip *al-mizan* yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan juga belum terwujud secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan khusus dari pemerintah desa yang mengatur pengelolaan dampak lingkungan usaha batu bata. Akibatnya, pengendalian dampak lingkungan lebih banyak bergantung pada kesadaran masing-masing pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pelaku usaha serta dukungan pemerintah desa melalui penyusunan aturan atau kebijakan yang dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Aprillio, I., Pratama, P., Setiawan, N. B., Setiabudi, B., & Fauziyah, S. (2024). *Batu bata merah ramah lingkungan menggunakan bahan campuran abu serbuk kayu dan serbuk kaca*. 2(4), 1–8.
- Creswell, J. W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th editio). Sage Publications.
- Darpawanto, N. J., Budihardjo, M. A., & Muhammad, F. (2022). *Kajian Dampak Lingkungan Produksi Batubara PT Berau Coal – Site Sambarata (SMO) dengan Metode Life Cycle Assessment*. 20(4), 704–716. <https://doi.org/10.14710/jil.20.4.704-716>
- Dzwigol, H. (2020). *Methodological And Empirical Platform Of Triangulation In Strategic Henryk Dzwigol , Silesian University of Technology*. 19(4), 1–8.

-
- Gunawan, E., Jusniar, & Marianna, K. R. (2024). *Peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan*. 255–262.
- Ihsan, N. H. (2024). *Environmental Ethics In The Quran: A Study Of Semantic Analysis And Interpretation Of The Term “Khalifah.”* <https://doi.org/10.15642/ICMUST.2024.4>.
- Iriawan, O. A., Saefurrohman, G. U., Devi, Y., Aisyah, & Nurhayati. (2024). *Dinamika Penerapan Green Economy Dalam Pengembangan Lokasi Pariwisata Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. 5(2), 212–230.
- Kuswanto, A., Amrina, D. H., & Hakim, D. A. (2024). *Seeing Green Economic Goals In Achieving Mashlahah Through Islamic Economic Points*. 4(2), 252–263.
- Makfud, A., Makfud, A., & Makfud, A. (2026). *Green Economy Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Integrasi Maqāṣ Id Al- Shari ‘ Ah Dan Etika Lingkungan*. 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1108/H-12-2016-0105>
- Mu'min, M. D. N. A., & Muin, R. (2024). *Telaah Konsep Green Economic Dalam Implementasi Etika Bisnis Islam*. 1(4), 786–795.
- Mustofa, U. A., Hariyanda, M., Erdina, M. Y., & Saputra, R. (2022). *Ethics Of Sustainable Development*. 3(I), 1–20.
- Najmah, Adelliani, N., S, C. A., & Rahma, A. (2023). *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif*. Salemba Medika.
- Nurhabibi, Udin, A. F., Ridwan, Y., Muliani, F., & Kussuma, A. (2025). *Integrasi Prinsip Maqashid Al-Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Hijau Di Indonesia*. 6468, 336–354.
- Rohaini, A., Andini, W. Y., Hafif, M. S., & Azz, S. M. (2024). *Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia : Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. 2(2), 247–254.
- Romli, M. (2024). *Integrasi Prinsip-Prinsip ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau(Green Economy)Di Indonesia*. 8, 1–14.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusuf, M., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy dalam Perspektif Ekonomi Islam* (R. Kurniawan (ed.)). AZ - ZAHRA MEDIA SOCIETY.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabate.
- Yusuf, A. muri. (2017). *Metode penelitian : kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan* (1st ed.). Kencana.